



BUPATH TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

KESENIAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa seni merupakan wujud dan kebudayaan yang dihasilkan oleh kreatifitas manusia dan dengan berkesenian manusia memperhalus budi pekerti serta menumbuhkan jiwa yang arif dan bijaksana;
 - b. bahwa karya seni ditengah masyarakat yang bersifat positif perlu dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara berkesinambungan secara generasi kegenerasi sebagai bentuk kekayaan bangsa;
 - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur tentang Kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesenian Tradisional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua Dan Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 104).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESENIAN TRADISIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara peneipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
 6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
 7. Seni Tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
 8. Pelestarian Kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati din bangsa.
 9. Perlindungan Kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
 10. Pengembangan Kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
 11. Pemanfaatan Kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
 12. Kesenian Tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
 13. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
 14. Sanggar Seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni.
 15. Musyawarah Seniman adalah proses musyawarah antara Seniman di Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. orang adalah orang perseorangan.
17. Badan adalah kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB 11 KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembinaan Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan melalui Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian diwujudkan dalam bentuk pelestarian kesenian.
- (2) Pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. bentuk dan jenis kesenian tradisional yang ada, hidup dan berkembang di Daerah;
 - b. bentuk dan jenis kesenian yang memiliki nilai bermartabat, menjunjung tinggi norma dan nilai kehidupan sebagai pengejawantahan dari konsep keseimbangan hidup dan hubungan dengan Yang Maha Esa, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia yang selaras dengan alam/lingkungan atau kearifan lokal; dan
 - c. bentuk dan jenis kesenian yang menghargai dan menjunjung hak asasi manusia.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertindak selaku pemangku utama kepentingan Pembinaan Kesenian Tradisional.
- (2) Pemangku utama kepentingan Pembinaan Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (3) Selain Pemerintah Daerah pemangku kepentingan kesenian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
 - a. seniman pencipta;
 - b. penyaji kesenian;
 - c. pendidik bidang kesenian;
 - d. peneliti kesenian;

- e. pengamat kesenian selaku kritikus/kurator;
- f. organisasi/lembaga kesenian daerah;
- g. masyarakat sebagai pelaku seni; atau
- h. penikmat seni.

BAB III KARAKTERISTIK KESENIAN TRADISIONAL

Pasal 5

Untuk ditetapkan sebagai kesenian tradisional harus memiliki karakteristik :

- a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
- b. merupakan ekspresi komunal;
- c. digagas dan ditumbuhkan serta dikembangkan oleh warga daerah dalam bentuk :
 - 1. gerak/tari dan permainan;
 - 2. bunyi-bunyian yang memiliki ciri dan nada bercorak khusus dan peralatan yang dibuat oleh masyarakat dengan cara dan metode memainkan yang khas;
 - 3. syair/lagu yang diiringi musik dengan notasi nada yang sudah menjadi khas daerah;
 - 4. kalimat Pantun baik yang diiringi tabuhan alat musik atau tidak diiringi alat apapun dengan cara pengucapan yang bercirikan khas daerah;
 - 5. tulisan atau lukisan pada media dengan ciri tersendiri untuk dibaca atau dibacakan; dan
 - 6. pahatan etnik atau pembuatan benda yang memiliki nilai seni dan mencerminkan gambaran masa lalu maupun tradisi budaya daerah dari masa kemasa;
- d. bersifat etnik dengan nilai eksotisme kedaerahan; dan
- e. dapat ditampilkan/dipertontonkan untuk dinikmati dan oleh orang lain.

BAB IV PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan Kesenian Tradisional sesuai dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilindungi keberadaan dan penyelenggara kegiatannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perlindungan kesenian Daerah Diarahkan kepada bentuk:

- a. Perlindungan dari kerusakan, kerugian atau kepunahan;
- b. perlindungan link cipta/hak kekayaan intelektual

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan kesenian tradisional bersama pemangku kepentingan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kesenian Tradisional dilakukan dengan maksud menyempurnakan Kesenian Tradisional Daerah dan memperkuat keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perubahan, penambahan atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di Masyarakat untuk menghasilkan karya Seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Kesenian di Daerah dimanfaatkan dalam kapasitasnya untuk :
 - a. kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi;
 - b. pemererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas Masyarakat.
 - c. memberdayakan dan meningkatkan apresiasi seni para pelaku Seni di Daerah melalui festival, pagelaran, pameran dan usaha seni;
 - d. memelihara keserasian hubungan antar sektor di Daerah, hubungan dengan Pemerintah Daerah antar Daerah atau perwakilan pemerintah dengan negara lain.
- (2) Pemanfaatan kesenian antar seni dan budaya dalam suatu kepentingan tidak dapat dipisahkan dengan norma agama¹.

...

- (3) Izin Pengiriman delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah diberikan oleh Bupati.
- (4) Pengiriman delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11)

- (1) Delegasi using yang akan mengadakan pertunjukkan seni budaya di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin pertunjukan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Syarat mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara atau Perwakilan dari Delegasi dengan menyerahkan keterangan tertulis perihal :
 - a. maksud dan tujuan kedatangan;
 - b. keterangan dari Instansi yang berwenang tentang identitas peserta delegasi yang datang atau photo copy perizinan terkait delegasi;
 - c. waktu dan lamanya kedatangan delegasi.
- (4) Dikecualikan dalam hal kunjungan delegasi dalam rangka kerjasama Pemerintah Daerah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kunjungan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) cukup memberitahukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan dari perwakilan delegasi.

Pasal 17

- (1) Setiap pengiriman misi Kesenian Tradisional Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan rekomendasi Dewan Kesenian dalam rangka menjaga nama baik Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian atas rencana, persiapan, bentuk seni yang ditampilkan/dipertontonkan, personil yang kompeten.
- (3) Dewan Kesenian bertanggungjawab kepada Bupati atas rekomendasi yang dikeluarkannya.

BAB VII SENIMAN

Pasal 18

- (1) Seniman berhak untuk berekspresi dan berkreasi seni dengan tetap mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, memfasilitasi dan memberikan kemudahan untuk para seniman dalam membuat, mengajarkan, an, mempertunjukkan/pementas dan/atau memamerkan hasil karyanya.

BAB VIII
PENG HARGAAN/ANUGERAH SENI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan/ anugerah Seni kepada Orang yang berjasa dalam Pembinaan Kesenian Tradisional Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan berupa pemberian sarana dan prasarana yang mendukung kreativitas seni atau hibah berupa uang atau barang.

BAB IX
SANGGAR SENI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan mengupayakan terbentuknya Sanggar Seni oleh Orang atau Badan di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan seni di daerah setiap pembentukan sanggar seni didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya apapun.
- (4) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. photo kopi Identitas penanggungjawab sanggar seni;
 - b. deskripsi tertulis bentuk dan rencana pengembangan seni yang akan dibina;
 - c. tempat penyelenggaraan dan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- (5) Sanggar Seni yang telah terdaftar mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Kesenian Daerah untuk peningkatan dan pencapaian pengembangan seni di Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pementasan Seni yang diselenggarakan oleh Sanggar Seni.
- (7) Fasilitasi pementasan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas permintaan Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan untuk dipentaskan pada acara yang di el Pemerintah Daerah.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan di Daerah berkewajiban mendukung pembinaan Kesenian Tradisional Daerah.
- (2) Setiap **Orang atau Badan di Daerah** yang menyelenggarakan kegiatan acara hiburan atau seremonial berkewajiban mengupayakan menampilkan Kesenian Tradisional Daerah sebagai bagian dari pertunjukkan acara yang diselenggarakan.
- (3) Setiap Orang atau Badan bidang perhotelan/kepariwisataan di Daerah dalam rangka pembinaan Kesenian Tradisional Daerah berkewajiban untuk :
 - a. menjalin kerjasama dengan Dewan Kesenian Daerah atau Sanggar Seni di Daerah;
 - b. mempromosikan Kesenian Tradisional Daerah dengan menawarkan Kesenian Tradisional Daerah kepada penyelenggara even/ kegiatan yang menempatkan kegiatannya pada hotel/ tempat pariwisata bersangkutan;
 - c. menampilkan hasil Seni kreativitas Daerah dengan setidak-tidaknya penggunaan pakaian khas daerah sebagai salah satu seragam pekerjajanya.
- (4) Setiap Orang atau Badan bidang penyiaran televisi berkewajiban menggali dan menampilkan tayangan acara yang berkaitan dengan Kesenian Tradisional Daerah.
- (5) Setiap Orang atau Badan bidang periklanan yang memiliki izin titik lokasi reklame wajib untuk:
 - a. bidang dasar reklame yang diperuntukkan bagi reklame tanpa perekat melukis atau menempatkan gambar kegiatan Kesenian Tradisional Daerah atau motif khas Daerah;
 - b. bidang dasar reklame yang berperekat atau menyatu dengan bidangnya selama tidak ada penyewanya wajib ditutup dengan lapisan yang berisi gambar kegiatan Kesenian Tradisional Daerah;
- (6) Setiap tempat acara seremoni untuk menampilkan Kesenian Tradisional Daerah.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berupa:
 - a. pengawasan teknis;
 - b. pengawasan kepatuhan; dan
 - c. pengawasan perizinan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pertunjukkan/Pementasan Kesenian Tradisional Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah yang dilakukan di luar wilayah daerah tanpa izin dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian/ peniadaan bantuan dalam waktu yang ditentukan terhadap sanggar seni dan atau seniman yang telah ditetapkan menerima bantuan Pemerintah Daerah; dan atau
- c. pencabutan status terdaftar apabila yang melakukan adalah sanggar seni;

Pasal 24

Setiap pembentukan sanggar seni dalam jangka 1 (satu) tahun setelah didirikan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian, pembubaran dan atau penutupan tempat kegiatan.

Pasal 25

Pelaku usaha dibidang pariwisata, perhotelan, periklanan, siaran televisi daerah, yang tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin/Penghentian kegiatan dalam waktu yang ditentukan;
- c. pencabutan izin.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN


Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kesenian Tradisional ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 16 Desember 2019
BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETA S DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (13,126/2019)